

Waktu Shalat Kusuf (Gerhana)

Waktu untuk melaksanakan shalat kusuf dimulai dari awal gerhana hingga matahari bersinar terang kembali, asalkan waktunya tidak berpapasan dengan waktu yang dilarang untuk melakukan shalat sunnah, karena apabila berpapasan maka shalat tersebut tidak perlu dilaksanakan hanya cukup doanya saja. **Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali**, sedangkan untuk pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Syafi'i, ketika telah diyakini waktu gerhana telah tiba, maka disunnahkan agar shalat ini dilaksanakan meskipun terjadi pada waktu yang dilarang, karena shalat ini adalah shalat yang dilakukan karena sebab tertentu.

Menurut madzhab Maliki, waktunya adalah sejak dibolehkannya kembali pelaksanaan shalat sunnah, yaitu saat matahari naik hingga setinggi tombak, dan berakhir saat matahari akan tergelincir. Apabila gerhana terjadi sebelum atau setelah waktu tersebut, maka shalat gerhana matahari tidak perlu dilakukan.

Adapun jika matahari telah muncul kembali saat sedang melaksanakan shalat kusuf, maka shalat tersebut harus tetap diteruskan sesuai dengan tata caranya. Sedangkan jika gerhana ini terjadi saat matahari terbenam, maka shalat kusuf tidak perlu dilaksanakan. Hukum ini disepakati kecuali oleh madzhab Maliki, lihatlah pendapat mereka pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila matahari benar-benar sempurna (tidak lagi dalam keadaan gerhana) saat sedang melaksanakan shalat, dan shalat tersebut belum mencapai satu rakaat, maka shalat itu diselesaikan seperti shalat sunnah biasa, tanpa tambahan berdiri dan rukuk pada kedua rakaatnya dan tanpa diperpanjang. Adapun jika sudah mencapai satu rakaat! maka para ulama madzhab ini berbeda pendapat ada yang mengatakan diselesaikan seperti rakaat pertama dengan penambahan berdiri dan rukuk, dan ada juga yang mengatakan diselesaikan seperti shalat sunnah lainnya tanpa tambahan berdiri dan rukuk.